



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe memandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, Tanggal 17 Juli 2025, perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Menejerial dan Pejabat Fungsional dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

- 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-MONEV*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;

- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KELIMA** : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperhatikan:
- a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
  - b. Memperhatikan dan melengkapi unsur- unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
  - c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
  - d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
  - e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
  - f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.


- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal 13 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,  
Ttd.**

**ABSAN REFORMASI TAHENDUNG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 16 TAHUN 2026  
TANGGAL : 13 JANUARI 2026  
TENTANG: PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>➤ PENGARAH</b>			
1	Absan Reformasi Tahendung	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	PENGARAH
2	Rahmat Gaib	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	PENGARAH
3	Ihsan Panawar	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	PENGARAH
4	Japri Lintuhaseng	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	PENGARAH
5	Dellas Marasut	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	PENGARAH
<b>➤ TIM KERJA</b>			
1.	Fikri Tjikoa, SE, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	KETUA
<b>a. Tim Manajemen Perubahan</b>			
1.	Stanley B. Legrants, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jonathan Mamuaya	Pelaksana	Anggota
3.	Merson S. Pandensolang	Pelaksana	Anggota
4.	Eido Y. Pontororing	Pelaksana	Anggota
5.	Veren E. J. Paat	Pelaksana	Anggota

6.	Falko J. Sangian	Pelaksana	Anggota
<b>b.</b>	<b>Tim Penataan Tata Laksana</b>		
1.	Aden Ladi, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat H. Muhadjir	Pelaksana	Anggota
3.	Ferdy Masuneneng	Pelaksana	Anggota
4.	Efraim C. R. Pangala	Pelaksana	Anggota
5.	Sitty H. Korompot	Pelaksana	Anggota
<b>c.</b>	<b>Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Merry Malendes, SH	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Joni Budiman	Pelaksana	Anggota
3.	Angelica F. Roring	Pelaksana	Anggota
4.	Audrey K. J. Rawis	Pelaksana	Anggota
<b>d.</b>	<b>Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja</b>		
1.	Nelda Kalangit, S.AP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fausiah, Amd	Pelaksana	Anggota
3.	Inri Yanni Kusen	Pelaksana	Anggota
4.	Mercy S. Tonengan	Pelaksana	Anggota
5.	Bryan F. R. Malo	Pelaksana	Anggota
6.	Eric T. Rompis	Pelaksana	Anggota
7.	Marceland Karundeng	Pelaksana	Anggota
<b>e.</b>	<b>Tim Penguatan Pengawasan</b>		

1.	Stanley B. Legrants, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eido Y. Pontoring	Pelaksana	Anggota
3.	Falko J. Sangia	Pelaksana	Anggota
4.	Veren E. J. Paat	Pelaksana	Anggota
<b>f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
1.	Adolf Katiandago, S.IP	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jelly Kantu, S.IP	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota
2.	Oktavianus Pandai	Pelaksana	Anggota
3.	Andru G. Kahulubi	Pelaksana	Anggota
➤ TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Stanley B. Legrants, S.IP	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
2.	Nelda Kalangit, S.AP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Aden Ladi, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Merry Malendes, SH	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,  
Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Stanley B. Legrants